

# IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

**Tutur Nur Mufidah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro

Email: tuturnurmufidah001@gmail.com

**Abstrak:** Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kabupaten Batang meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal khususnya pada perijinan terkait tata ruang dan dihadapkan dengan kondisi pandemi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Good Governance Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* pada DPMPTSP Kabupaten Batang sudah cukup baik. Dalam praktiknya penerapan *good governance* tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengambilan keputusan bahkan evaluasi khususnya mengenai perijinan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari sistem pelayanan online yang belum sempurna dalam perijinan tata ruang dan adanya pandemi covid-19 yang berdampak kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Batang, pembatasan waktu pelayanan, dan juga penurunan tingkat investasi dan perijinan. Selain itu diketahui pula terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan good governance pada DPMPTSP Kabupaten Batang. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula.

**Kata Kunci:** Good Governance, Pelayanan Publik, PTSP

**Abstract:** *The implementation of public services characterized by good governance is one of the important tasks for the government. At DPMPTSP Batang Regency, although public services can be said to be good, the principles of good governance have not been realized optimally, especially in licensing related to spatial planning and faced with pandemic conditions. So this study aims to explain the implementation of good governance in one-stop integrated services in Batang Regency. The research method uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observations, interviews, and documentation of research results. The results showed that the implementation of good governance in DPMPTSP Batang Regency was quite good. In practice, the implementation of good governance is carried out by providing a forum for the community to participate in planning, decision making and even evaluation, especially regarding*

*licensing. However, there are still obstacles in its implementation, both from the rudimentary online service system in spatial licensing and the Covid-19 pandemic which has an impact on Batang Regency DPMPTSP employees, service time restrictions, and also a decrease in investment and licensing levels. In addition, it is also known that there are supporting and inhibiting factors for the implementation of good governance in DPMPTSP Batang Regency. In the research that has been done, it is concluded that it is concluded that good governance can be realized through good public services as well.*

***Keywords: Good Governance, Public Service, PTSP***

## **PENDAHULUAN**

Adanya praktik governance yang baik memberikan bayangan bahwa melalui hal tersebut nantinya akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Ekspektasi itulah yang membuat pemerintah mendorong untuk menerapkan nilai-nilai *good governance* dalam birokrasi pemerintahannya. Implementasi *good governance* di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pemerintah pusat saja tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang yang juga mengupayakan perwujudan *good governance* melalui daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu instansi penyelenggara pelayanan di Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang atau yang saat ini dikenal sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, diidentifikasi dari prinsip *good governance*, menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Batang belum berjalan secara optimal dalam penerapannya. Proses partisipasi masyarakat terlihat dari adanya survei kepuasan pelanggan sehingga masyarakat hanya bertindak sebagai evaluator. Transparansi sudah diterapkan namun kurang dalam sosialisasinya dimana masih terdapat sebagian pengguna pelayanan yang belum mengetahui prosedur pelayanan online. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan prinsip transparansi hanya dilakukan melalui rapat koordinasi internal dan juga melalui online yang tersedia dalam website dan media

sosial Instagram DPMPTSP Kabupaten Batang. Program-program offline terkait transparansi tidak dapat dilakukan karena anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi.

Kemudian daya tanggap dalam penyelesaian pengaduan yang masuk juga lambat karena memakan waktu satu sampai dua bulan. Meski pegawai tanggap dalam melayani pengaduan yang masuk, namun tidak dalam budaya kerja pegawai dimana masih terdapat pegawai yang berangkat tidak tepat waktu yang mengakibatkan pengguna pelayanan harus menunggu pegawai datang terlebih dahulu. Keadilan dan kesetaraan hanya terlihat secara fisik melalui fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Batang. Efektivitas dan efisiensi terlihat pada hasil survei kepuasan masyarakat yang terus naik meskipun tidak terlalu signifikan. Meski hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan hasil yang cukup baik, namun DPMPTSP Kabupaten Batang masih memiliki persoalan internal dimana sistem pelayanan online yang masih belum sempurna berdampak pada pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang. Hal ini khususnya terkait perijinan tata ruang seperti ijin mendirikan bangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian identifikasi tersebut dan terkait akan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan dengan baik melalui pelayanan publik khususnya pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Batang, maka diperlukan riset mengenai penyelenggaraan good governance dalam pelayanan terpadu Kabupaten Batang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki maksud atau tujuan untuk memahami suatu fenomena yang diteliti secara mendalam dan melaporkan pandangan terperinci dari para informan, selain itu dalam penelitian kualitatif peneliti tidak ada intervensi, sehingga terjadi secara alami. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara faktual, sistematis dan akurat mengenai realita dan sifat-sifat populasi suatu daerah tertentu (Suryabrata, 2006: 75). Kemudian jenis dan sumber data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau telaah dokumen. Fokus penelitian meliputi prinsip-prinsip good governance antara lain: Partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Orientasi pada consensus, Keadilan/kesetaraan, Akuntabilitas, Efisien dan efektif, dan Visi yang strategis (KPK, 2016: 6).

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi prinsip *good governance* pada DPMPTSP Kabupaten Batang**

#### 1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat baik secara mental maupun emosional didalam situasi kelompok sehingga dapat mendorong untuk memberikan sumbangan terhadap tujuan atau cita-cita kelompok dan membagi terhadap tanggungjawab bersama mereka. Menurut Adisasmitha, Partisipasi masyarakat ialah sebagai suatu bentuk pelibatan dan keterlibatan anggota masyarakat baik dari segi didalam pembangunan, yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan serta pelaksanaan dalam suatu program pembangunan (Adisasmitha dalam Moento dkk, 2019). Partisipasi masyarakat didalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sudah cukup aktif, dimana DPMPTSP Kabupaten Batang menggunakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan pelayanan. Hal ini terlihat dalam pembuatan Standar Pelayanan yang melibatkan peran aktif masyarakat yang direpresentasikan melalui tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Batang. Selain itu dalam pelaksanaan pelayanannya, masyarakat juga aktif terlibat sebagai evaluator yang terlihat dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat.

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum berarti bahwa sebuah rangka atau aturan yang dimiliki harus dipatuhi dan berkeadilan. Sehingga didalam pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik diwajibkan untuk mematuhi pedoman atau peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya penerapan Peraturan Bupati Batang No. 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Batang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip *good governance* penegakan hukum. Selain adanya penerapan Peraturan Bupati mengenai Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Batang tersebut, penegakan hukum juga dilihat dari adanya maklumat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang yang menjadi dasar pelayanan publik. Dimana adanya maklumat tersebut mempertegas penegakan hukum di DPMPTSP Kabupaten Batang, sehingga apabila terjadi penyimpangan penegakan hukum, maka akan dikenai sanksi sesuai maklumat pelayanan tersebut.

## 3. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dimana terdapat keterbukaan sehingga memungkinkan arus informasi yang bebas bagi warga negara. Adanya transparansi menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Transparansi yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Batang sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Upayan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Batang untuk mewujudkan transparansi dilakukan tidak langsung dan langsung. Secara langsung, pegawai DPMPTSP Kabupaten Batang memberikan informasi mengenai pelayanan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Batang kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor. Sedangkan secara tidak langsung, dilakukan melalui website official dan Sosial Media Instagram dan Twitter DPMPTSP Kabupaten Batang. Kemudian informasi yang termuat dalam website official DPMPTSP Kabupaten Batang juga sangat lengkap. Berbagai informasi yang tidak dikecualikan untuk diakses masyarakat seperti laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban,

prosedur pelayanan, regulasi yang dikeluarkan, jumlah perijinan hingga pengaduan serta kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Batang selama tiga tahun terakhir dapat diakses pada section PPID di website official DPMPTSP Kabupaten Batang.

#### 4. Daya tanggap dalam pelayanan

Daya tanggap merupakan prinsip dimana setiap lembaga dan prosesnya harus dirancang untuk melayani berbagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sebagai salah satu instansi pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Batang berjalan sesuai tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Batang N0. 30 Tahun 2018 tentang Tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang. DPMPTSP Kabupaten Batang juga memberikan pelayanan yang sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik masyarakat pemohon pelayanan perijinan maupun pihak swasta yang akan berinvestasi di Kabupaten Batang. Daya tanggap DPMPTSP Kabupaten Batang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung permohonan perijinan yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pemohon perijinan di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pemohon perijinan sebanyak 19.451 dan pada tahun 2021 pemohon perijinan meningkat menjadi 28.324 perijinan.

#### 5. Orientasi pada consensus

Apabila terdapat perbedaan atau masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah harus menjadi penengah dan memberikan suatu penyelesaian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, DPMPTSP Kabupaten Batang telah menerapkan prinsip berorientasi pada konsensus. Hal ini terlihat jelas dimana DPMPTSP Kabupaten Batang berperan menjadi penengah antar pihak yang berkepentingan. sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko, kini penyelesaian pengaduan tidak hanya melalui bidang pelayanan pengaduan saja, namun juga berkoordinasi dengan

bidang penanaman modal. Bidang pelayanan pengaduan hanya mengurus administrasi berkas pengaduan dan kemudian pengaduan tersebut diserahkan pada pengawas yaitu pada bidang penanaman modal. Selanjutnya tim pengawas, bidang pengaduan, dan tim teknis seperti OPD terkait bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat kondisi, lalu barulah diadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil observasi peran penengah DPMPTSP Kabupaten Batang juga terlihat dari penyelesaian permasalahan melalui pendampingan pada saat masyarakat tidak membawa syarat-syarat pelayanan secara lengkap maupun masyarakat yang masih bingung untuk mengajukan pelayanan secara online. Petugas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang kemudian memberikan arahan-arahan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian prinsip berorientasi pada konsensus ini juga terlihat dari peran DPMPTSP Kabupaten Batang dalam menyelesaikan pengaduan yang masuk. Pada tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 7 pengaduan dan telah diselesaikan pada tahun itu juga. Untuk waktu penyelesaian pengaduan sangat bervariasi, tergantung dari tingkat permasalahannya. Apabila permasalahan tidak terlalu kompleks, penyelesaian masalah dapat selesai dalam kurun waktu 3 sampai 10 hari, sedangkan jika permasalahan terlalu kompleks maka penyelesaian dapat memakan waktu kurang lebih 1 bulan.

## 6. Berkeadilan

Berkeadilan dalam prinsip Good Governance memiliki arti bahwa pemerintah dalam pelayanan yang diberikan tidak membeda-bedakan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan secara adil dan setara. Berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan, DPMPTSP Kabupaten Batang dari segi fisik maupun pelayanan telah menerapkan prinsip berkeadilan. Dari segi fisik gedung DPMPTSP Kabupaten Batang memiliki fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan yang berkeadilan. Fasilitas cukup terpenuhi dimana terdapat ruang laktasi, taman bermain, perpustakaan, kantin, counter pelayanan dilantai 1 dan toilet. Meskipun ruangan-ruangan tersebut berukuran terbatas, setidaknya fasilitas cukup lengkap.

Kemudian, segala pelayanan juga terpusat pada lantai 1 sehingga memudahkan masyarakat difabel. Kemudian, dari segi pelayanan juga berkeadilan, dimana petugas tidak membeda-bedakan masyarakat dalam pelayanannya, sehingga pelayanan dapat berjalan baik didukung adanya kesadaran para petugas untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin.

#### 7. Pelayanan yang efektif dan efisien

Efektivitas dan efisiensi meliputi semua kegiatan maupun semua proses kelembagaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai sumberdaya yang tersedia DPMPTSP Kabupaten Batang telah menerapkan prinsip ini dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat selama tiga tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 IKM berada pada angka 84,119 , pada tahun 2020 berada pada angka 86,73 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 87, 01. Meskipun peningkatan tidak terlalu signifikan, akan tetapi kualitas pelayanan dapat terjaga dengan baik. Selain itu pada tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Batang juga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai salah satu unit pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah dengan predikat nilai A.

#### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atau publik. Sehingga para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa prinsip akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Batang sudah diterapkan dengan baik. Kemudahan masyarakat pengguna pelayanan dalam memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan anggaran yang dapat dilihat langsung pada website DPMPTSP Kabupaten Batang merupakan bukti bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan dengan cukup baik.



## 9. Bervisi Strategis

Visi strategis berarti pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tentang penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang layak sesuai kebutuhan. Sehingga dalam hal ini kesamaan visi dan misi internal DPMPTSP Kabupaten Batang harus terjaga untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Batang memiliki visi yang strategis sesuai kebutuhan dan mampu mewujudkan visi yang dicita-citakan. DPMPTSP Kabupaten Batang sendiri memiliki visi untuk mendorong peningkatan investasi dan perkembangan di Kabupaten Batang melalui pelayanan terpadu. Melalui pelayanan terpadu tersebut, visi strategis dapat dicapai. Hanya saja pada tahun 2021 terjadi penurunan tingkat investasi disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.

### **Faktor-faktor yang mendorong penerapan good governance pada DPMPTSP Kabupaten Batang**

1. Adanya pelayanan online perizinan berusaha berbasis OSS yang memudahkan masyarakat mengakses perizinan dari manapun.
2. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai yang meningkatkan kualitas pelayanan.
3. SDM yang berkualitas.

### **Faktor-faktor yang menghambat penerapan good governance pada DPMPTSP Kabupaten Batang**

1. Adanya bencana nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan investasi sehingga visi strategis menjadi kurang optimal.
2. Pelayanan OSS yang belum sepenuhnya optimal pada beberapa permohonan perizinan seperti perizinan mengenai tata ruang.
3. Kurangnya SDM Programmer yang memudahkan dalam input data secara otomatis.

## KESIMPULAN

Selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menjadi suatu kesimpulan bahwa DPMPTSP Kabupaten Batang telah menerapkan 9 prinsip *good governance* dalam pelayanan perijinannya yaitu adanya partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang jelas, keterbukaan informasi atau transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, pelayanan yang efektif dan efisien, berakuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada publik, dan bervisi strategis. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam praktiknya sudah diterapkan dengan cukup baik melalui adanya pemenuhan hak masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai perijinan khususnya mengenai tata ruang, kemudian adanya sistem OSS yang memudahkan pelayanan perijinan dan sinergi antara masyarakat dan DPMPTSP Kabupaten Batang untuk mendukung penerapan *good governance*. Meski demikian, masih ditemukan kekurangan atau kendala seperti sistem OSS yang belum sempurna khususnya untuk perijinan tata ruang dan adanya pandemi covid-19 yang berdampak kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Batang, pembatasan waktu pelayanan, dan juga penurunan tingkat investasi dan perijinan dibandingkan tahun sebelumnya serta kegiatan offline promosi penanaman modal yang tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu adapula faktor pendukung dan penghambat penerapan *good governance* di DPMPTSP Kabupaten Batang. Faktor yang mendukung adanya penerapan prinsip *good governance* DPMPTSP Kabupaten Batang adalah: (1) Pelayanan online berbasis OSS, (2) Sarana dan Prasarana yang Memadai, (3) Sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan faktor yang menghambat adanya penerapan prinsip *good governance* DPMPTSP Kabupaten Batang tersebut adalah: (1) Adanya Pandemi Covid-19, (2) Belum Sempurnanya Pelayanan online berbasis OSS, dan (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia Lulusan Programmer.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula. Meskipun dalam penerapannya terdapat kendala, setidaknya prinsip-prinsip *good governance* dapat terimplementasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemberantasan Korupsi . (2016). *Governance dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Jakarta, Hlm.5.
- Moento, Paul Adryani, Firman, Andi Patta Yusuf. 2019. Good Governwnce dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), hlm. 15.
- Suryabrata, Sumadi, (2006). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2021). *Kabupaten Batang dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Batang.
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang *Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang*.
- Peraturan Bupati Batang No. 4 Tahun 2018 Tentang *Pelayanan Publik*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*
- Website DPMPTSP Kabupaten Batang <https://www.batangkab.go.id/?p=8>
- Website DPMPTSP Kabupaten Batang. <https://ptsp.batangkab.go.id/>
- Dewi, Kurniati. 2022. DPMPTSP Kabupaten Batang Mendapatkan Kategori Pelayanan Prima dari KemenpanRB. <https://ptsp.batangkab.go.id/berita/dpmptsp-mendapatkan-kategori-pelayan-prima-dari-kemenpan-rb>, diakses pada 15 Maret 2022.
- Rokom. 2021. Varian Omicron Terdeteksi di Indonesia. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211216/2738991/varian-omicron-terdeteksi-di-indonesia/>, diakses pada 14 Maret 2022.

BPKM. 2021. *Pengenalan Tentang OSS Berbasis Risiko*.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>, diakses pada 13 Maret 2022.